



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Snj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SANGKALA,**

Laki-Laki, lahir di Sinjai, tanggal 31 Desember 1979, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Magala, Desa Bonto Salama, Kec. Sinjai Barat, Kab. Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut :

Setelah membaca berkas permohonan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Snj, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 23 Maret 2021;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 23 Maret 2021 Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Snj, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 23 Maret 2021 Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Snj, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 23 Maret 2021, Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Snj, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon memiliki dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tertulis atas nama REZKY ALKAWARIZMI lahir di Sinjai pada tanggal 19 Agustus 2015;
2. Bahwa berdasarkan Keterangan lahir dari Bidan anak pemohon tertulis atas nama RESKI ANUGRAH lahir di Sinjai pada tanggal 19 Mei 2015;
3. Bahwa pada Surat Keterangan dari Desa yang menyatakan bahwa anak pemohon RESKI ANUGRAH lahir di Sinjai pada tanggal 19 Mei 2015 adalah

Halaman 1 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sama dengan nama yang tertulis di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yaitu REZKY ALKAWARIZMI;

4. Bahwa sebenarnya nama anak pemohon adalah RESKI ANUGRAH lahir di Sinjai pada tanggal 19 Mei 2015;
5. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama dan bulan lahir anak pemohon pada dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) menjadi RESKI ANUGRAH lahir di Sinjai pada tanggal 19 Mei 2015.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, agar sudilah kiranya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama dan bulan lahir anak pemohon pada dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang semula REZKY ALKAWARIZMI lahir di Sinjai pada tanggal 19 Agustus 2015 menjadi RESKI ANUGRAH lahir di Sinjai pada tanggal 19 Mei 2015;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan yang telah Pemohon tandatangani;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7307013112790039, tanggal 11 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-04052016-0033 tanggal 26 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307012901050815, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Desa Bonto Salama, Kecamatan Sinjai Barat yang menyatakan bahwa anak pemohon RESKI ANUGRAH lahir di Sinjai pada tanggal 19 Mei 2015 adalah orang yang sama dengan nama yang

Halaman 2 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yaitu atas nama REZKY ALKAWARIZMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonto Salama, Kec. Sinjai Barat bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nama Anak RESKI ANUGRAH lahir tanggal 19 Mei 2015 pukul 06.00 WITA, nama Ibu Ny. ERNI yang diketahui oleh Penolong Persalinan Marwiyah, S.ST dari Puskesmas Bonto Salama dan dikeluarkan tanggal 19 Mei 2015, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi Materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. **ALIF MUSTAWA;**

2. **HAMLING;**

Yang masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **ALIF MUSTAWA;**

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan data nama dan bulan lahir dari anak Pemohon dalam dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa perubahan data tersebut yaitu sebelumnya dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga nama anak pemohon adalah REZKY ALKAWARIZMI lahir di Sinjai pada tanggal 19 Agustus 2015, dirubah menjadi RESKI ANUGRAH lahir di Sinjai pada tanggal 19 Mei 2015, sesuai data dalam bukti P-4 dan P-5;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon ingin merubah data nama anak dan bulan lahir anaknya karena nama dan bulan lahir anak pemohon yang benar adalah sesuai dalam Surat Keterangan Lahir dari Penolong Persalinan Marwiyah, S.ST dari Puskesmas Bonto Salama (Bukti P-5);
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon saat ini tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak yang berkeberatan jika nama anak dan bulan lahir anak Pemohon diganti.

2. **HAMLING;**

Halaman 3 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan data nama dan bulan lahir dari anak Pemohon dalam dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa perubahan data tersebut yaitu sebelumnya dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga nama anak pemohon adalah REZKY ALKAWARIZMI lahir di Sinjai pada tanggal 19 Agustus 2015, dirubah menjadi RESKI ANUGRAH lahir di Sinjai pada tanggal 19 Mei 2015, sesuai data dalam bukti P-4 dan P-5;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon ingin merubah data nama anak dan bulan lahir anaknya karena nama dan bulan lahir anak pemohon yang benar adalah sesuai dalam Surat Keterangan Lahir dari Penolong Persalinan Marwiyah, S.ST dari Puskesmas Bonto Salama (Bukti P-5);
- Bahwa saksi menjelaskan anak Pemohon saat ini tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak yang berkeberatan jika nama anak dan bulan lahir anak Pemohon diganti.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap tercantum dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon penetapan Pembetulan nama dan bulan lahir anak Pemohon;

### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat diberi tanda P-1 s/d P-5 yang telah bermaterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yakni Alif Mustawa dan Hamling, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sinjai, sebagaimana terurai dalam penetapan bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-3 berupa Kartu Keluarga, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal

*Halaman 4 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dusun Magala, Desa Bonto Salama, Kec. Sinjai Barat, Kab. Sinjai yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sinjai berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa sesuai permohonan Pemohon yang berkeinginan untuk melakukan pembetulan nama dan dan bulan lahir anak Pemohon yang semula bernama REZKY ALKAWARIZMI lahir di Sinjai pada tanggal 19 Agustus 2015, dirubah atau dilakukan pembetulan nama menjadi RESKI ANUGRAH lahir di Sinjai pada tanggal 19 Mei 2015;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka hakim mendasarkan kepada ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Halaman 5 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Snj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai keterangan saksi Alif Mustawa dan Hamling mengenai nama dan bulan lahir dari anak Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan dari Pemohon yang menyatakan bahwa nama dan bulan lahir dari anak Pemohon ingin dilakukan perubahan karena terdapat perbedaan data anak Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yaitu sebelumnya tertulis REZKY ALKAWARIZMI lahir di Sinjai pada tanggal 19 Agustus 2015, sedangkan nama dan bulan lahir anak Pemohon adalah RESKI ANUGRAH lahir di Sinjai pada tanggal 19 Mei 2015 (sesuai bukti P-5);

Menimbang, bahwa berangkat dari fakta-fakta persidangan tersebut maka Hakim membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat. Pada permohonan *a quo* Hakim memandang anak Pemohon sendiri masih berusia belum genap 6 (enam) tahun dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga tidak ada suatu kesalahan atau perbuatan tindak pidana yang pernah dilakukan oleh anak pemohon. Oleh sebab itu, Demi tercapainya tertib administrasi dan keseragaman data informasi kependudukan maka permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga sudah sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa data dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran merupakan dasar yang dijadikan sebagai acuan untuk data pribadi pada dokumen-dokumen kependudukan lain, sehingga apabila terdapat perubahan data pada dokumen Akta Kelahiran maka sudah seharusnya juga diikuti dengan perubahan data pada dokumen-dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan data nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan dalam dokumen Kartu Keluarga (KK) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 6 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Sinjai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Sinjai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 8, Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan data nama dan bulan lahir anak Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK), semula tertulis atas nama REZKY ALKAWARIZMI lahir di Sinjai pada tanggal 19 Agustus 2015, dirubah menjadi RESKI ANUGRAH lahir di Sinjai pada tanggal 19 Mei 2015;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, oleh DHIYAU RIFKI, S.H., selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYAPARUDDIN BURANGA, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

**SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.**

ttd.

**DHIYAU RIFKI, S.H.**

## **Perincian biaya :**

- |                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran      | : | Rp. 30.000,-  |
| 2. Pemberkasan      | : | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan Sidang | : | Rp. 220.000,- |

Halaman 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-
5. Sumpah	:	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Materai	:	Rp. 10.000,-
J u m l a h	:	<b>Rp. 350.000,-</b> ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)